

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang penting dalam kehidupan manusia hal ini terjadi baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan diantara jenis kegiatannya adalah produksi, jasa, pertanian dan jual beli, karena kegiatan tersebut menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat sekitar dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi.

Kegiatan ekonomi di Indonesia pada masa sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pesat.<sup>1</sup> Sejalan dengan kegiatan ekonomi tersebut maka pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi beberapa aktivitas, salah satunya adalah perdagangan. Sektor perdagangan merupakan salah satu indikator kemajuan dibidang ekonomi dalam hal serapan tenaga kerja dan di lihat dari kegiatannya. Aktivitas perdagangan akan selalu membutuhkan fasilitas yang berupa ruang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menampung aktivitas perdagangan.<sup>2</sup>

Perdagangan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak antara penjual dan pembeli yang memuat didalamnya ada transaksi serta ada jenis barang

---

<sup>1</sup> Salsalia Ayunda, Tahnia Uswatika Hasanah, Yolanda Anjelli, “Strategi Meningkatkan Perkembangan Ekonomi Di Era Modern Berbasis Pancasila”, *Jurnal Gema Keadilan* Volume 9 Edisi II, November 2022

<sup>2</sup> Sutarto dan Zahid Mubarak, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Tasikmalaya: Langgam Pustaka, 2021), 1.

yang disepakati hal ini berlaku baik di pasar pada umumnya maupun di pertokoan yang ada dimasyarakat tentunya dengan jenis barang yang bervariasi.

Manusia tidak akan lepas dari proses sosial bermasyarakat, ini menunjukkan bahwa setiap manusia yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, termasuk dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti halnya berdagang. Dagang merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam selagi dagang tersebut tidak ada unsur merugikan terhadap orang lain. Dengan kata lain, Islam menghendaki aktivitas dagang yang dilakukan bebas dari hal-hal yang terlarang.<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 198 yaitu mengenai keadilan dalam berjualan yang terdapat dalam firmanya:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَتٍ فَأَدُّوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَأَدُّوا لَهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya: *“Tidaklah dosa bagi kalian untuk mencari keutaman (rizki) dari Rabbmu..”*<sup>4</sup>

Ayat diatas merupakan ayat dimana Allah memperbolehkan hambanya untuk berniaga. dalam hal ini dapat diambil dipahami bahwa setiap usaha (jualan) merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah sebagai salah satu jalan dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, ayat diatas termasuk penguat dari argument sebelumnya bahwa trotoar yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha/jualan adalah satu hal yang positif. Sehingga otonomi yang ada di

<sup>3</sup> Khairil Umuri, Azharsyah Ibrahim, Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam, (*Jurnal Iqtisaduna*, Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020), 188. 10.24252/Iqtisaduna.V6i2.17511

<sup>4</sup> Qs. Al-Baqarah Ayat 198.

pamekasan secara hukum agama tidak sama sekali bertentangan dengan ajaran Islam.

Perdagangan, ada etika-etika berbisnis yang diatur dalam Islam. Etika yang dimaksud yaitu sebagai penegas terhadap sesuatu yang haram dan sesuatu yang halal. Oleh karenanya etika berbisnis ini merujuk pada bagaimana seseorang melakukan perdangan dengan cara-cara yang benar. Yaitu dengan mengharamkan sesuatu yang hakikatnya haram dan juga menghalalkan sesuatu yang memang hakikatnya halal. Batasan-batasan dan nilai esensi tersebut yang kemudian menjadi acuan dalam perdagangan sehingga apabila seseorang sudah melakukan perdangan dengan ketentuan Islam maka sudah dapat dikatakan sebagai orang yang sudah melakukan etika dalam berbisnis atau berdagang.

Etika bisnis Islam juga bertugas mengatur aktivitas perdagangan, karena secara konsep etika didasarkan pada nalar ilmu dan agama untuk menilai.<sup>5</sup> Perilaku berbisnis pada dasarnya telah diatur oleh agama, yaitu apa dan bagaimana berbisnis itu yang seharusnya. Seperti tidak melakukan riba, *gharar*, atau perilaku-perilaku lainnya yang dilarang oleh Agama. Atau dengan kata lain, perilaku sebagai aktivitas dan agama sebagai pedoman. Dengan begitu, manusia akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun diakhirat.

Pamekasan merupakan wilayah yang secara geografis berada ditengan-tengan pulau Madura. Di Kabupaten Pamekasan terdapat banyak sekali pelaku pedagang kaki lima, dimana para pengusaha pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir-pinggir jalan kota hingga ke pelosok desa. Keberadaan pedagang kaki

---

<sup>5</sup> Khairil Umuri, Azharsyah Ibrahim, Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam, (*Jurnal Iqtisaduna*, Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020), 188. 10.24252/Iqtisaduna.V6i2.1751.

lima yang ada di Kabupaten Pamekasan sudah hampir setiap tempat yang ada di kabupaten pamekasan banyak ditempati oleh pedagang kaki lima baik itu di lingkungan monument hingga pada lingkungan trotoar jalan raya. Sebenarnya, pemerintah telah menyediakan tempat bagi para masyarakat untuk berjualan yang mana terletak di jalan niaga, monumen arek lancor dan juga di care Friday. Hanya saja para pedagang kaki lima ini menempati lokasi-lokasi tertentu lainnya yang ada di Kabupaten Pamekasan. Pemerintah juga menargetkan agar usaha para masyarakat juga berkembang sehingga pemerintah sangat mendukung penuh terhadap pengembangan usaha masyarakat khususnya para pelaku PKL sehingga dapat memberikan keuntungan dan hasil yang memuaskan dalam memperoleh tambahan perekonomian dari apa yang diusahakan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya untuk pejalan kaki sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Tidak hanya keuntungan semata, adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jln. Jokotole tersebut juga menimbulkan kegaduhan. Situasi ini dirasakan oleh para pengguna jalan, banyak pedagang yang tidak taat peraturan yang ada. Para pedagang menggunakan lahan umum untuk melakukan aktivitas berdagangnya seperti trotoar, jalan umum sehingga menimbulkan ketidaknyamanan seperti terhambatnya lalu lintas, sampah berserakan, dan lain-lain. Kurangnya pengawasan dari pihak Koordinator Lapangan menjadi salah satu penyebab banyaknya pedagang yang tak mematuhi aturan yang ada. Bahkan ada juga konsumen yang pernah menerima produk yang dijual oleh salah satu Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mana kualitas produknya yang dijual tidak sesuai dengan penjelasan dari pedagang.

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian, para masyarakat (pelaku PKL) banyak sekali memanfaatkan trotoar sebagai tempat jualan, hal ini dapat dilihat dari fakta empiris dilapangan dimana para PKL ini berjualan di pinggir jalan dari ujung barat pendopo hingga ujung timur wilayah Jokotole. Ini membuktikan bahwa para pedagang kaki lima di kabupaten pamekasan sudah hamper menempati setiap sudut wilayah perkotaan.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti akan lebih lanjut menggali informasi mengenai “Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Kabupaten Pamekasan Perspektif Etika Bisnis Islam”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Praktik jual beli pedagang kaki lima di wilayah kota kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana Praktik jual beli pedagang kaki lima di wilayah kota Pamekasan perspektif etika bisnis Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan Praktik jual beli pedagang kaki lima di wilayah kota kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mendeskripsikan Praktik jual beli pedagang kaki lima di wilayah kota Pamekasan perspektif etika bisnis Islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada beberapa pihak.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah taraf keilmuan bagi setiap pembacanya serta mengenai perilaku pedagang kaki lima kabupaten Pamekasan.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi mahasiswa: Dapat menambah pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang etika bisnis Islam.
- b. Manfaat bagi IAIN Madura: Sebagai acuan referensi baru dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

## **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan bagian dari sub judul yang berfungsi untuk menegaskan atau menepiskan makna kalimat-kalimat yang ada pada judul Proposal Skripsi ini. Tentu ada beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan secara operasional, agar pembaca dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini serta dapat memiliki persepsi dan pemahaman yang sepemahaman dengan peneliti.

Berikut adalah beberapa uraian istilah yang akan diuraikan yaitu sebagai berikut:

### **1. Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*). Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai aktivitas yang sah dan diperbolehkan, selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

### **2. Etika Bisnis Islam**

Menurut Muhammad Saifullah etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang

---

<sup>6</sup> Riska Putri Aprilia, Poernomo A. Soelistyo, dan Zaky Ramadhan, "Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam", *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, Vol.1, No.1, (2023), 15.

untuk menerapkan atas apa saja dalam dunia bisnis.<sup>7</sup> Dan juga etika tersebut dilandaskan dalam kebolehan dan larangan Islam.

### **3. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.<sup>8</sup> Jadi yang dimaksud dengan pedagang kaki lima yaitu usaha sector informal yang dilakukan masyarakat dalam memperoleh penghasilan yang dilakukan ditempat-tempat tertentu (berpindah-pindah) dalam menjalankan usahanya.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini berisi tentang bagaimana penelitian sebelumnya mengenai pemanfaatan trotoar sebagai tempat UMKM. Dimana dalam hal ini peneliti akan mencoba mengkaji beberapa penelitian yang telah dilakukan dan akan dicari tau bagaimana persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Ahmad Sholeh, 2019, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kaki Lima Di Pujasera Sragi Kabupaten Pekalongan”. Masalah yang dikaji

---

<sup>7</sup> H. Fakhry Zamzam, Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam: Seni Berbisnis Keberkahan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), 2.

<sup>8</sup> Ari Sulistiyo Budi, *Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pkl Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pemalang*, (*Tesis: Magister Pembangunan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro Semarang 2006*), 34.

dalam penelitian ini yaitu banyaknya pedagang yang menjalankan bisnisnya sesuka hati, yang jelas bertentangan dengan etika bisnis Islam maka dari itu peneliti ingin meneliti mengenai perilaku pedagang di Pujasera Sragi Kabupaten Pekalongan dan implementasi etika bisnis yang ada disana. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan dari etika bisnis Islam yang digunakan yaitu prinsip tauhid, prinsip adil, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab yang dijadikan tolak ukur etis atau tidaknya suatu bisnis. Dalam penelitian pada pedagang kaki lima di Pujasera Sragi didapatkan kesimpulan bahwa mereka menjalankan usaha atau bisnis nya sesuai dengan ajaran Islam, meskipun mereka belum terlalu mengerti yang dimaksud dengan etika atau perilaku dalam berbisnis.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dapat dilihat pada tujuan penelitian: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan etika bisnis syariah, sedangkan penelitian penulis bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan praktik bisnis syariah. etika. Perbedaan berikutnya ditemukan di tempat yang berbeda.

2. Skripsi Zulfikar, 2020, “Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompu NTB”. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pasar sentral kabupaten yang merupakan salah satu tempat terjadinya banyak transaksi jual beli yang mana penjualnya mayoritas beragama Islam khususnya pedagang kaki lima. Namun tidak juga dapat dipungkiri bahwa

---

<sup>9</sup> Achmad Sholeh, “Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Kaki Lima di Pujasera Sragi Kabupaten Pekalongan” Skripsi: (Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2019).

dengan beraneka macam karakter dari pelaku usaha baik pedagang maupun konsumen masih saja ada perilakunya yang menyimpang etika bisnis Islam. Diantaranya yaitu pedagang yang kurang ramah dalam melayani konsumen dan ada juga pedagang kaki lima yang tidak menepati janjinya terhadap pembeli.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada lokasi penelitian dan titik penelitian yang digunakan dari sudut pandang bisnis. dalam penelitian ini menggunakan tolak ukur tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban dan ihsan sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan tolak ukur *tabligh amanah*, *fathanah* dan *shidiq*. Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu tujuan penelitian yang sama-sama bertujuan untuk meneliti penerapan etika bisnis Islam pada pelaku usaha khususnya pedagang kaki lima.<sup>10</sup>

3. Jurnal Khairil Umuri dan Azharsyah Ibrahim, 2020, “Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. Masalah yang diteliti dalam makalah ini adalah bahwa larangan bekerja dalam Islam menghalalkan segala cara, termasuk penipuan, penipuan, sumpah palsu, riba, suap, dan perilaku ilegal lainnya. Akan tetapi, telah banyak terjadi perubahan etika dalam bisnis, seperti perdagangan yang tetap menggunakan sistem riba, gharar, pengurangan timbangan atau takaran, tadlis, ihtikar, dan perbuatan batil lainnya. Hal ini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab pedagang. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk melihat apakah perilaku pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan etika bisnis yang baik. Temuan

---

<sup>10</sup> Zulfikar, “Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Kabupaten Dompus NTB”, Skripsi: (Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

penelitian ini menunjukkan bahwa penjual jajanan kaki lima di Kota Banda Aceh menganut norma-norma bisnis Islam, seperti ketaatan beragama, seperti perilaku religius (*tauhid*), keseimbangan (*‘adl*), kehendak bebas (*ikhtiyar*), tanggung awab (*fard*) dan kebajikan (*ihsan*).<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada latar belakang penelitiannya; penelitian ini didasarkan pada banyak penelitian lain yang menunjukkan bahwa masih ada pedagang yang menyimpang dari etika bisnis Islam, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan didasarkan pada kenyataan bahwa masih ada pedagang yang tidak mengikuti etika bisnis Islam pada penelitian ini. sehingga penulis ingin meneliti pedagang lain yang lebih menyimpang. Persamaan dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama melihat penerapan norma ekonomi Islam pada pedagang kaki lima.

---

<sup>11</sup> Khairil Umuri Azharsyah Ibrahim, “Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam,” *Jurnal Iqtisaduna*, 2, 6 (2020).